

PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN TERHADAP AHLI BERKEWARGANEGARAAN ASING DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Immigration Perspective on Foreign Expert in Indonesian Law of Criminal Procedure

Prima Setiawan

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat
Jl. Merpati Blok B 12 No. 3 Kemayoran Jakarta Pusat
Prima.xvi@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana. Proses pembuktian sebagaimana alat bukti dalam Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Keterangan Ahli memiliki peranan penting dalam proses pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan di pengadilan oleh hakim. Dalam pelaksanaannya, seorang ahli dapat berkewarganegaraan asing. Pendekatan normatif-empiris dengan metode penelitian hukum terhadap instrumen hukum yang ada dilakukan untuk menjelaskan bagaimana perspektif keimigrasian terhadap ahli yang berkewarganegaraan asing. Ahli yang berkewarganegaraan asing tentunya harus mematuhi ketentuan izin tinggal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keimigrasian, meskipun pada prinsipnya perbuatan seseorang dalam memberikan keterangan sebagai ahli merupakan perintah negara dalam rangka menegakkan hukum seadil-adilnya. Namun Untuk mencapai hal tersebut, serta dengan tidak melanggar ketentuan keimigrasian bagi ahli yang berkewarganegaraan asing, penulis memberikan saran agar para penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim dan penasehat hukum mengetahui dan memahami ketentuan keimigrasian terhadap orang asing yang berkegiatan sebagai ahli dalam acara pemeriksaan yang dilakukan.

Kata Kunci: Orang Asing, Keterangan Ahli, Keimigrasian

Abstract

The implementation of criminal law enforcement in Indonesia is based on criminal procedural law. Criminal Procedure Law is a formal law that is in the regulations regarding the provisions of the legal process. Proof processes as the legal means of proof based on Law Number 8 of 1981 shall be Witnesses Testimony, Expert Testimony, a Document, an Indication and Accused Testimony. Expert testimony has an important role in the Proof processes both from the level of investigation to the trial by the judge. In doing so, an expert can be a foreign national. Normative-empirical research by the method of legal research on legal instruments conducted to explain how the immigration perspective of experts who are foreign citizens. Experts who are citizens of foreign countries must have a residence permit stipulated in the Immigration Act, even though, it is a state order for someone who gives testimony as an expert in order to uphold the law as fairly as possible. To achieve this, as well as by not violating the immigration provisions for experts who are foreigner, the authors provide advice for law enforcers, both investigators, public prosecutors, judges and legal counsel to know and understand the immigration provisions that applied to foreigners as the experts in law enforcement process.

Keywords: Foreigners, Expert Testimony, Immigration

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, kekuasaan negara terhadap masyarakat harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Terhadap perbuatan yang diancamkan pidana, telah terdapat hukum materil dan hukum formil yang mengatur bagaimana hukum materil tersebut dijalankan.

Hukum materil yang mengatur mengenai perbuatan yang diancamkan pidana terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pada Undang-Undang yang mengatur ketentuan pidana khusus lainnya. Dalam pelaksanaannya, hukum materil tersebut dijalankan berdasarkan hukum formil sebagaimana menurut Moelyanto, pengertian hukum formil (hukum acara) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil (hukum pidana), sedangkan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum pidana materil.¹

Dalam penegakan hukum pidana, pembuktian merupakan titik sentral sebagaimana pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.² Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*).³ Sistem Pembuktian tersebut menghendaki terhadap tersangka atau terdakwa tidak dibebani beban pembuktian⁴ karena asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) berlaku dalam sistem hukum di Indonesia.

Pelaksanaan pembuktian untuk menjatuhkan pidana telah diatur dalam Hukum Acara Pidana yang dilaksakan dengan paling sedikit dua alat bukti yang sah dari beberapa alat bukti berupa:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;

4. Petunjuk;

5. Keterangan Terdakwa.⁵

Kewajiban pelaksanaan pembuktian dilakukan oleh penegak hukum yang melaksanakannya dalam setiap tingkatan. Pengumpulan Alat Bukti dilakukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara. Penelitian alat bukti berkas perkara dan penuntutan dakwaan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan. Sehingga berdasarkan prinsip umum pembuktian, siapa yang mendakwakan sesuatu *in casu* jaksa penuntut umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang didakwakan.⁶

Dalam pelaksanaannya di persidangan, jaksa penuntut umum akan menghadirkan paling sedikit dua alat bukti serta barang bukti untuk mendakwakan suatu perkara. Tidak semua barang bukti akan dapat langsung dipahami oleh para penegak hukum, baik jaksa ataupun hakim yang mengadili. Keterangan ahli merupakan suatu hal yang penting untuk menjelaskan hubungan antara barang bukti dengan suatu kasus tindak pidana.⁷

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur secara khusus mengenai kriteria ahli. Keterangan ahli sebagai alat bukti hanya dijabarkan sebagai keterangan dari seseorang yang mempunyai keahlian khusus sehingga membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁸ Tidak dapat dipungkiri, seorang ahli dapat berkewarganegaraan asing atau dapat didatangkan dari luar negeri untuk memberi keterangan dengan keahlian khususnya guna membuat terang suatu perkara pidana.

Terkait dengan ahli yang berkewarganegaraan asing, pada bulan September tahun 2017, tim penasehat hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso menghadirkan ONG BENG BENG, seorang ahli patologi forensik berkewarganegaraan Australia

¹ Moelyanto, *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1987) Hlm. 1.

² Teuku Hendra Gunawan, Dahlan Ali, M. Nur Rasyid, *Kedudukan Kesaksian Polisi Penangkap dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba* (Syiah Kuala Law Jurnal: Vol. 3, No. 1 April 2019) Hlm. 123.

³Supriyadi Widodo Eddyono, *Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya*, (Jurnal Legislasi Indonesia: Vol.8 No. 2 Juni 2011) Hlm. 268.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 66.

⁵ *Ibid*, Pasal 183 - 184.

⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, *Op. Cit.* hlm. 269.

⁷ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 64.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 28.

dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP.⁹ Dalam persidangan tersebut, ONG BENG BENG merupakan saksi *a de charge* (yang meringankan) terdakwa dan memberikan keterangan bahwa erosi atau pengikisan pada lambung korban bukan karena zat sianida, melainkan karena jenazah sudah diformalin.¹⁰ Selain itu, tim penasehat hukum terdakwa juga mendatangkan 2 (dua) ahli berkewarganegaraan asing lainnya yaitu Michael Robertson seorang ahli toksikologi Universitas Monash Australia dan Richard Byron Collins seorang ahli patologi forensik Universitas Monash Australia.¹¹

Dari ketiga ahli tersebut, terhadap Ong Beng Beng dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pen deportasian disertai penangkalan karena Ong Beng Beng menggunakan bebas visa kunjungan (BVK) dan melakukan kegiatan sebagai ahli.¹² Ong Beng Beng melakukan penyalahgunaan visa dan izin tinggal sebagaimana pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan melakukan kegiatan sebagai ahli, dan kemudian disampaikan oleh Kuasa Hukum yang mendatangkan ahli tersebut, Otto Hasibuan dalam persidangan bahwa "*mana ada experts yang tidak dibayar*".¹³ Sedangkan kedua ahli berkewarganegaraan asing lainnya menggunakan izin tinggal terbatas ketika memberikan keterangan di persidangan dan telah sesuai dengan peruntukkan visa dan izin tinggalnya.

Dari contoh kasus diatas, ketentuan keimigrasian tentunya tidak dapat diabaikan ketika berhubungan dengan orang asing. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara

Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia¹⁴. Dengan demikian, imigrasi merupakan Instansi pemerintah yang melakukan fungsi Negara di bidang Keimigrasian yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Ham dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pelaksanaan fungsi Negara di bidang Keimigrasian tersebut kemudian dijabarkan menjadi 4 Pelayanan Keimigrasian, Penegakan Hukum, Keamanan Negara dan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.¹⁵

Fungsi Pelayanan Keimigrasian dilakukan terhadap warga negara asing salah satunya dalam bentuk pemberian visa dan perpanjangan izin tinggal.¹⁶ Namun kegiatan yang dilakukan oleh orang asing ketika berada di Indonesia haruslah sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian visa dan izin tinggal tersebut. Ketika terdapat pelanggaran keimigrasian, maka akan dilakukan penegakan hukum atas pelanggaran tersebut. Fungsi penegakan hukum keimigrasian dilaksanakan dalam bentuk penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian dan/atau dalam bentuk tindakan administratif keimigrasian. Proses penanganan tindak pidana keimigrasian akan dilakukan secara umum berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*)¹⁷. Sedangkan tindakan administratif keimigrasian merupakan sanksi administratif yang diterapkan kepada orang asing diluar proses peradilan.¹⁸ Tindakan Administratif Keimigrasian diterapkan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.¹⁹

⁹<https://jateng.tribunnews.com/2016/09/07/sebenarnya-prof-beng-ong-sudah-dibuntuti-di-pengadilan-tapi-nggak-tega-mau-cokok-langsung> diakses pada hari Senin (30/09/2019) pukul 20.00 WIB.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, Hlm. 243-245.

¹¹ *Ibid.*

¹² Tato Juliadin Hidayawan dalam Press Release Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat tanggal 06 September 2016 terkait Kasus Ong Beng Beng.

¹³<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160906022526-12-156302/jaksa-permasalahkan-kehadiran-saksi-asing-di-sidang-jessica> diakses pada hari Senin (30/09/2019) pukul 20.15 WIB.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) Pasal 1 angka 1.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 3.

¹⁶ Jazim Hamidi dan Charles Christian (et.al.), *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 1.

¹⁷ Bdk. Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 251-252.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, *Op.Cit.* Pasal 1 angka 31.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 75 ayat 1.

Keterangan Ahli merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana. Ketika ahli tersebut merupakan warga negara asing, akan berlaku pula ketentuan keimigrasian terkait dengan status dan izin tinggalnya selama berada di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada Perspektif Keimigrasian terhadap Ahli yang berkewarganegaraan asing dalam hukum acara pidana. Penulis ingin memberikan bagaimana ketentuan keimigrasian terhadap seorang ahli yang berkewarganegaraan asing dalam beracara memberikan keterangannya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai masukan dalam acara peradilan pidana.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada pendahuluan tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan keterangan ahli dalam hukum acara pidana?
2. Bagaimana perspektif keimigrasian terhadap ahli yang berkewarganegaraan asing dalam hukum acara pidana di Indonesia?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan ketentuan keterangan ahli dalam hukum acara pidana.
2. Untuk menjelaskan dan memberikan gambaran atas perspektif keimigrasian terhadap seorang ahli yang berkewarganegaraan.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat kualitatif. Penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran, penjelasan, analisa dan pengembangan atas permasalahan hukum yang ada.²⁰

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan peraturan perundang-undangan terkait dan studi pustaka bahan-bahan hukum seperti tulisan dan karya ilmiah serta bahan-bahan terkait lainnya. Fakta penanganan kasus dilapangan juga menjadi bahan utama dalam penelitian.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yang merupakan suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²¹

Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap atau komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara otomatis.²²

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Keterangan Ahli dalam Hukum Acara Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ahli adalah orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu.²³ Selain itu seorang ahli juga didefinisikan sebagai orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan untuk membuat terang suatu perkara pidana.²⁴ Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary 2nd edition* definisi ahli atau *experts* adalah *An expert is a skillful or experienced person; a person having skill or experience, or peculiar knowledge on certain subjects, or in certain professions* (seorang ahli adalah seseorang yang terampil atau berpengalaman; seseorang yang memiliki keterampilan atau pengalaman, atau pengetahuan khusus mengenai suatu hal tertentu, atau dalam suatu profesi tertentu).²⁵

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti dan berlaku sebagai pembuktian dalam perkara pidana. Pembuktian tersebut

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm 35.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 2008), hlm. 154.

²² HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Praktek Dalam Penelitian* (Surakarta: UNS Press, 2002), hlm. 86.

²³ <https://kbbi.web.id/ahli> diakses pada hari Selasa (01/10/2019) pukul 08.00 WIB.

²⁴ R. Soeparmono, *Op. Cit.*

²⁵ <https://thelawdictionary.org/experts/> diakses pada hari Selasa (01/10/2019) pukul 08.30 WIB

merupakan hal yang penting sebagaimana dalam pasal 183 KUHP:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

sehingga dalam perkara pidana disyaratkan paling sedikit dua alat bukti dan keyakinan hakim akan perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Terdapat beberapa pasal yang menyangkut istilah ahli di dalam KUHP yaitu:

1. Pasal 1 angka 28
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
2. Pasal 120 ayat 1
Orang yang memiliki keahlian khusus
3. Pasal 132 ayat 1
Ahli yang memiliki keahlian mengenai surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu
4. Pasal 133 ayat 1
Ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya mengenai korban yang mati dan diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana
5. Pasal 186
Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Dalam beberapa pasal tersebut diatas, hanya ahli dokter kehakiman atau dokter dan ahli terkait dengan surat atau tulisan palsu yang diatur mengenai prasyaratnya. Terhadap ahli lain tidak terdapat secara jelas mengenai kriteria dan syarat-syarat dari seorang ahli. Sehingga seorang ahli bisa saja berasal dari kalangan non akademisi sebagai mana orang tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai hal tersebut.²⁶

Tidak adanya syarat khusus dalam kriteria seseorang sebagai ahli maka bisa saja seorang ahli tersebut berkewarganegaraan asing ataupun didatangkan dari luar negeri. Penyidik di

dalam proses penyidikan mempunyai kewenangan untuk mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.²⁷ Kemudian terhadap tersangka dan terdakwa juga berhak untuk mengusahakan dan mengajukan seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.²⁸ Kemudian ketika diperlukan dalam hal untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang juga dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.²⁹

Berdasarkan uraian sebelumnya, kebutuhan akan keterangan ahli guna menerangkan suatu perkara dapat didatangkan sejak proses penyidikan sampai pada persidangan. Keterangan ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat.³⁰ Keterangan ahli sebagai alat bukti keterangan ahli adalah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan, atau berdasarkan pasal 186 j.o. pasal 133 ayat (1) KUHP merupakan yang dituangkan dalam bentuk laporan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Kemudian sebagai alat bukti surat, didasarkan pada pasal 187 huruf c KUHP yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Meskipun keterangan ahli merupakan titik sentral dalam pembuktian pada pemeriksaan di persidangan, nilai kekuatan pembuktian oleh keterangan ahli merupakan suatu nilai kekuatan pembuktian yang bebas atau *vrij bewijskracht*.³¹ Pembuktian bebas tersebut memberikan kebebasan bagi hakim untuk menilai dan tidak terikat akan keterangan yang disampaikan oleh ahli. Sejalan dengan nilai dua alat bukti lainnya yang disyaratkan dalam KUHP untuk dapat menjatuhkan pidana, pada akhirnya, keyakinan hakim yang akan menentukan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

²⁶ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II dan III*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1985, hal. 136.

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 dan pasal 120 ayat 1.

²⁸ *Ibid*, pasal 65.

²⁹ *Ibid*, pasal 180 ayat 1.

³⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1996, Hlm. 56-57.

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, h. 829.

B. Perspektif Keimigrasian terhadap Ahli Berkewarganegaraan Asing dalam Hukum Acara Pidana

Didalam hukum acara pidana, tidak diatur mengenai syarat dan spesifikasi seorang ahli untuk memberikan keterangan ahli sebagai suatu alat bukti. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman khusus mengenai suatu hal.³² Penyidik dan Hakim mempunyai kewenangan untuk mendatangkan ahli guna menerangkan suatu perkara pidana. Tersangka atau terdakwa juga mempunyai hak untuk mengusahakan atau mendatangkan ahli yang memberikan keterangan yang meringankan dirinya. Ahli tersebut bisa saja berkewarganegaraan asing didatangkan dari luar negeri.

Apabila seorang ahli merupakan warga negara asing, maka berlaku kepadanya ketentuan keimigrasian. Imigrasi melaksanakan fungsi keimigrasian berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*)³³ yang mengatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia dan perolehan izin tinggalnya. Sesuai dengan kebijakan selektif tersebut, orang asing harus menggunakan izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Orang asing yang diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia hanya yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, hal ini dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan nasional.³⁴

1. Ketentuan Keimigrasian terhadap seorang Ahli Berkewarganegaraan Asing.

Undang-undang Keimigrasian beserta Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai keimigrasian tidak mengatur secara spesifik mengenai seorang ahli atau orang asing yang memberikan keterangan sebagai ahli dalam pemeriksaan baik di penyidikan atau di pengadilan. Namun Undang-undang keimigrasian mengatur mengenai visa dan izin tinggal serta keberadaan dan kegiatan orang asing, dan ketentuan tersebut akan terkait dengan seorang ahli yang berkewarganegaraan asing. Ketentuan keimigrasian yang terkait ahli berkewarganegaraan asing diatur dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai berikut:

- a. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang dan perjanjian internasional;
- b. Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing; dalam rangka bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran yang telah memperoleh izin dari instansi berwenang.
- c. Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal;
- d. Izin Tinggal terbatas diberikan kepada: Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
- e. Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.
- f. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- g. Ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun bagi Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.
- h. Ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun bagi setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan ketentuan keimigrasian terkait orang asing, seorang ahli yang berkewarganegaraan asing wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku saat masuk wilayah Indonesia. Visa tersebut akan menjadi dasar pemberian izin tinggal³⁵ dan hanya diperuntukkan bagi orang asing untuk melakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian visa dan izin tinggal tersebut. Apabila orang asing melakukan penyalahgunaan izin

³² A. Karim Nasution, *Op. Cit.*

³³ Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 18.

tinggal atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian visa dan/atau izin tinggalnya maka akan dapat dikenakan tindak pidana keimigrasian dengan ancaman 5 (lima) tahun.

Kegiatan memberikan keterangan sebagai ahli tidak diatur secara spesifik dalam Undang-undang Keimigrasian. Istilah Ahli yang disinggung di dalam undang-undang keimigrasian adalah Tenaga Ahli. Orang Asing yang melakukan kegiatan dalam rangka bekerja sebagai tenaga ahli dapat diberikan Visa Tinggal Terbatas. Pengertian tenaga ahli secara resmi di Indonesia hanya dijelaskan oleh Surat Edaran Dirjen Pajak sebagai orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja (melakukan pekerjaan bebas/memberikan *professional services*), misalnya akuntan, dokter, pengacara, notaris, aktuaris, konsulen pajak, arsitek, designer dan sebagainya.³⁶ Kemudian jika dikaitkan dengan profesi seseorang orang asing sebagai suatu ahli tertentu, maka orang asing yang melakukan kegiatan dengan profesi yang menerima bayaran dan telah memperoleh izin dari instansi berwenang, dapat diberikan izin tinggal terbatas dalam rangka bekerja.³⁷

Terdapat 2 (dua) kemungkinan ketentuan keimigrasian yang berlaku bagi orang asing yang bekerja dan berkegiatan memberikan keterangan sebagai tenaga ahli:

- a. Bagi orang asing yang telah berada di Indonesia dan telah memiliki izin tinggal, kegiatan memberikan keterangan sebagai ahli harus sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggalnya.

Sebagai contoh, orang asing dengan izin tinggal terbatas sebagai tenaga ahli lingkungan di suatu perusahaan, maka dapat memberikan keterangan sebagai ahli lingkungan dalam proses penyidikan atau persidangan. Hal ini diperbolehkan selama bentuk kegiatan memberikan keterangan ahli tersebut merupakan ranah pekerjaan atau tugas yang diberikan dari

perusahaan, sehingga orang asing tersebut tidak melakukan penyalahgunaan izin tinggal.

- b. Bagi orang asing yang berada di luar Indonesia dan akan didatangkan sebagai ahli yang akan memberikan keterangan, maka terhadap orang asing tersebut harus mengajukan visa tinggal terbatas atas dasar kegiatannya selaku profesi dengan bayaran.

2. Konsep Penjamin dan Pemberi kerja bagi Ahli

Ketika berhubungan dengan orang asing sebagai tenaga kerja, maka ketentuan ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan keimigrasian. Sebelum orang asing mengajukan visa tinggal terbatas untuk bekerja, Pemberi kerja orang asing harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). RPKTA tersebut kemudian akan diproses untuk notifikasi pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dipergunakan untuk proses penerbitan visa tinggal terbatas.³⁸

Orang Asing tertentu yang berada di Indonesia wajib memiliki Penjamin. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.³⁹

Sedangkan di dalam ketentuan ketenagakerjaan, dikenal istilah pemberi kerja, yaitu orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴⁰ Maka orang asing yang bekerja memberikan keterangan sebagai ahli wajib memiliki pemberi kerja dan juga penjamin.

Pemberi kerja bagi orang asing yang memberikan keterangan ahli, tentunya adalah pihak yang membutuhkan keterangan ahli tersebut guna penegakan hukum. Maka akan ada 2 (dua) pihak yang akan menjadi pemberi kerja serta penjamin bagi orang asing yang memberikan keterangan ahli yaitu:

- a. Penyidik dan Penuntut Umum, yang akan bertindak sebagai pemberi kerja

³⁶ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 39/Pj.23/1984 Tentang Tenaga Ahli Atau Persekutuan Tenaga Ahli Dalam Pengenaan Pph Pasal 21 (Seri PPh Pasal 21-12) tanggal 5 November 1984.

³⁷ Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, *Op. Cit.*

³⁸ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 20 ayat (2).

³⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 26.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 4.

serta penjamin bagi orang asing yang didatangkan untuk diminta keterangannya sebagai ahli dalam proses pemeriksaan di proses penyidikan dan proses persidangan.

- b. Penasehat Hukum Tersangka atau Terdakwa, yang akan bertindak sebagai pemberi kerja serta penjamin bagi orang asing yang didatangkan untuk diminta keterangannya sebagai ahli yang meringankan dalam pemeriksaan di proses penyidikan dan proses persidangan.

Sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan penegakan hukum, penyidik dan penuntut umum yang mendatangkan ahli berkewarganegaraan asing atau dari luar negeri juga harus mengikuti ketentuan keimigrasian dan ketenagakerjaan, begitu pula berlaku juga bagi penasehat hukum dari tersangka atau terdakwa. Sebagaimana konsep hukum dari pembuktian yaitu *Relevance, Admissible, Exclusionary Rules, and Weight of Evidence*⁴¹ (Relevan, dapat diterima, diperoleh secara tidak illegal, dan harus bisa dievaluasi oleh hakim)⁴², sehingga dalam mendatangkan orang asing sebagai ahli, ahli tersebut haruslah relevan dengan kasus, keterangan ahli yang disampaikan dapat diterima, didatangkan secara sah sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dinilai atau dievaluasi oleh hakim atas keterangan yang disampaikan. Konsekuensi yang akan timbul bagi para pihak yang mendatangkan ahli secara ilegal, keterangan dari ahli tersebut akan dipertanyakan oleh pihak lainnya,⁴³ dan bagi orang asing dan pihak yang mendatangkannya akan terdapat tindakan administratif keimigrasian ataupun tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang dapat dilaporkan oleh pihak yang lain.

3. Ahli Berkewarganegaraan Asing dalam Persidangan Kasus Jessica Kumala Wongso

Kasus Jessica Kumala Wongso merupakan kasus yang mendapatkan banyak perhatian publik di akhir tahun 2016. Kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan berencana dengan racun terhadap Korban bernama Wayan Mirna Salihin. Setiap tahapan dan proses persidangan kasus tersebut disiarkan secara langsung oleh beberapa media televisi.

Tim penasehat hukum Jessica Kumala Wongso mendatangkan 3 (tiga) ahli berkewarganegaraan asing untuk memberikan keterangan di pengadilan. Pertama, ahli patologi forensik atas nama ONG BENG BENG warga negara Australia. Kedua, ahli toksikologi forensik atas nama MICHAEL ROBERTSON warga negara Australia dan ketiga yaitu ahli patologi forensik atas nama RICHARD BYRON COLLINS warga negara Australia.⁴⁴

ONG BENG BENG merupakan ahli yang pertama kali didatangkan oleh penasehat hukum Jessica Kumala Wongso. Pada saat memberikan keterangan ahli di persidangan, ONG BENG BENG menggunakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk berada di Indonesia. Pada saat persidangan pula, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertanyakan mengenai visa dan izin tinggal yang digunakan serta mengenai bayaran atau upah yang didapat sebagai ahli dari pihak terdakwa dan penasehat hukum. Mengenai upah tersebut, pertanyaan JPU dijawab oleh penasehat hukum "*mana ada experts yang tidak dibayar*".⁴⁵

Berdasarkan informasi tersebut maka Imigrasi Jakarta Pusat kemudian melakukan koordinasi untuk penolakan keberangkatan ONG BENG BENG saat akan berangkat ke Australia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian Imigrasi Jakarta Pusat pemeriksaan terhadap ONG BENG BENG

⁴¹ Hock Lai Ho, "The Legal Concept of Evidence", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2015 Edition), Edward N.

Zalta (ed.), <https://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/evidence-legal/>, diakses pada hari Senin (07/10/2019) pukul 09.00 WIB.

⁴² Eddy OS Hiereij, dalam <https://news.detik.com/berita/d-1549033/-penyidik-wajib-memanggil-saksi-yang-menguntungkan-tersangka>, diakses pada hari Senin (07/10/2019) pukul 09.04 WIB.

⁴³ lihat Ardhito Muwardi, Jaksa Penuntut Umum, dalam <https://>

www.merdeka.com/peristiwa/kuasa-hukum-jessica-berang-saat-saksi-ahlinya-ditanya-jaksa-soal-fee.html diakses pada hari Senin (07/10/2019) pukul 10.00 WIB.

⁴⁴ Lihat keterangan ahli *a de charge* (yang meringankan) oleh terdakwa dan tim Penasehat Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

⁴⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160906022526-12-156302/jaksa-permasalahan-kehadiran-saksi-asing-di-sidang-jessica> diakses pada hari Senin (30/09/2019) pukul 20.15 WIB.

terkait dengan dugaan penyalahgunaan visa dan izin tinggal yang digunakan. Dari hasil pemeriksaan, ONG BENG BENG kemudian dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian disertai penangkalan.⁴⁶

Orang asing yang memberikan keterangan ahli seperti ONG BENG BENG dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) saat berada di Indonesia merupakan suatu pelanggaran keimigrasian. Bebas visa kunjungan tidak diperuntukkan untuk orang asing yang melakukan kegiatan bekerja atau kegiatan lain dengan profesi yang berbayar.⁴⁷ Terdapat visa tinggal terbatas yang dapat digunakan bagi orang asing untuk berkegiatan memberikan keterangan sebagai ahli sebagaimana MICHAEL ROBERTSON⁴⁸, ahli toksikologi forensik pada persidangan yang telah menggunakan visa tinggal terbatas.

Terkait dengan kekuatan pembuktian dari keterangan ahli yang melanggar ketentuan keimigrasian, keterangan ahli ONG BENG BENG dapat dinyatakan dengan didatangkan dengan tidak sah, dan dapat untuk tidak diterima. Meskipun pada akhirnya, keterangan ONG BENG BENG tetap dinilai dalam putusan pengadilan⁴⁹. Pertimbangan tersebut dikarenakan hakim memiliki kebebasan untuk menilai keterangan ahli dan keterangan tersebut akan berlaku sebagai alat bukti petunjuk yang dinilai dengan arif lagi bijaksana, setelah dilakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani seorang hakim.⁵⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Keterangan Ahli dalam Hukum Acara Pidana
 - a. Keterangan ahli merupakan alat bukti penting dalam acara pidana sebagaimana paling sedikit disyaratkan 2 (dua) alat bukti dan

keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

- b. Tidak ada syarat atau kriteria khusus bagi seseorang untuk memberikan keterangan sebagai ahli.
 - c. Nilai pembuktian keterangan ahli merupakan nilai pembuktian yang bebas, dimana terdapat kebebasan bagi hakim untuk menilai dan tidak terikat akan keterangan yang disampaikan oleh ahli.
2. Perspektif Keimigrasian terhadap Ahli Berkewarganegaraan Asing dalam Hukum Acara Pidana
 - a. Ketentuan Keimigrasian berlaku bagi orang Asing yang melakukan kegiatan memberikan keterangan sebagai ahli, ahli tersebut harus menggunakan Visa Tinggal Terbatas dan memiliki Penjamin.
 - b. Orang Asing yang melanggar ketentuan keimigrasian terkait dengan visa dan izin tinggal bagi seorang ahli dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian serta dapat pula dikenakan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal bagi orang asingnya atau pihak yang mendatangkan ahli tersebut.
 - c. ONG BENG BENG melakukan penyalahgunaan izin tinggal dengan menggunakan bebas visa kunjungan saat memberikan keterangan sebagai Ahli dan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian, terhadap ahli lainnya yang didatangkan oleh penasehat hukum JESSICA KUMALA WONGSO menggunakan visa tinggal terbatas dan telah mematuhi ketentuan keimigrasian.

⁴⁶ Tato Juliadin Hidayawan dalam Press Release Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat tanggal 06 September 2016 terkait Kasus Ong Beng Beng.

⁴⁷ Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, *Op. Cit.*

⁴⁸<https://www.suara.com/news/2016/09/2/1/111340/hakim-pertanyakan-visa-saksi-ahli->

jessica diakses pada hari Senin (07/10/19) pukul 10.00 WIB.

⁴⁹ Lihat keterangan ahli a de charge (yang meringankan) oleh terdakwa dan tim Penasehat Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 dan pasal 188 ayat 3.

Saran

Berdasarkan uraian pembahasan, maka disampaikan sebagai berikut:

1. Para penegak hukum harus mengetahui dan memahami ketentuan keimigrasian dan ketentuan ketenagakerjaan ketika mendatangkan orang asing sebagai ahli dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun persidangan.
2. Perlu diatur secara seksama oleh Lembaga Peradilan di Indonesia mengenai syarat dan kriteria seorang ahli, khususnya yang merupakan warga negara asing, agar proses peradilan dapat berjalan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendy, Marwan, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi, 2012.
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, II*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Moelyanto, *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1987.
- Nasution, A. Karim, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II dan III*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 1985.
- R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Surabaya: Sinar Wijaya, 1996.
- Sekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2008.
- Sutopo, HB, *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Praktek Dalam Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 2002.

Jurnal dan Majalah Ilmiah

- Eddyono, Supriyadi Widodo Eddyono "Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya", *Jurnal Legislasi Indonesia*: Vol.8 No. 2 Juni 2011.
- Gunawan, Teuku Hendra, Dahlan Ali, dan M. Nur Rasyid, "Kedudukan Kesaksian Polisi Penangkap dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba." *Syiah Kuala Law Jurnal*: Vol. 3, No. 1, April 2019.
- Ho, Hock Lai, "The Legal Concept of Evidence", *The*

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Winter 2015 Edition, Edward N. Zalta (ed.), <https://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/evidence-legal/>, diakses pada hari Senin (07/10/2019) pukul 09.00 WIB

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 39/Pj.23/1984 Tentang Tenaga Ahli Atau Persekutuan Tenaga Ahli Dalam Pengenaan Pph Pasal 21 (Seri PPh Pasal 21-12) tanggal 5 November 1984.

Internet

- <https://jateng.tribunnews.com/2016/09/07/sebenarnya-prof-beng-ong-sudah-dibuntuti-di-pengadilan-tapi-nggak-tega-mau-cokok-langsung> diakses pada hari Senin (30/09/2019) pukul 20.00 WIB.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160906022526-12-156302/jaksa-permasalahkan-kehadiran-saksi-asing-di-sidang-jessica> diakses pada hari Senin (30/09/2019) pukul 20.15 WIB.
- <https://kbbi.web.id/ahli> diakses pada hari Selasa (01/10/2019) pukul 08.00 WIB.
- <https://thelawdictionary.org/experts/> diakses pada hari Selasa (01/10/2019) pukul 08.30 WIB
- <https://news.detik.com/berita/d-1549033/-penyidik-wajib-memanggil-saksi-yang-menguntungkan-tersangka>, diakses pada hari Senin (07/10/2019) pukul 09.04 WIB.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/kuasa-hukum-jessica-berang-saat-saksi-ahlinya-ditanya-jaksa-soal-fee.html> diakses pada hari Senin (07/10/2019) pukul 10.00 WIB.
- <https://www.suara.com/news/2016/09/21/111340/ha-kim-pertanyakan-visa-saksi-ahli-jessica> diakses pada hari Senin (07/10/19) pukul 10.00 WIB.

Sumber lain

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.
- Press Release Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat tanggal 06 September 2016 terkait Kasus Ong Beng Beng